



**PUTUSAN**  
**Nomor 53/Pdt.G/2016/PN.Sel**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. ASIH,** : Umur ±40tahun, agama Islam, pekerjaan tani, beralamat di Tumpun Embuk, Desa Montong Baan Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya disebut **PENGGUGAT I;**
- 2. MUKSIN,** : Umur ±45tahun, agama Islam, pekerjaan tani/buruh, beralamat di Dusun Leping, Desa Montong Baan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II;**
- 3. SAH** : Umur ±40tahun, agama Islam, pekerjaan tani/buruh, beralamat di Dusun Leping, Desa Montong Baan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III;**
- 4. PESAH** : Umur ±39tahun, agama Islam, pekerjaan tani/buruh, beralamat di Dusun Leping, Desa Montong Baan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT IV;**
- 5. CULAN** : Umur ±38tahun, agama Islam, pekerjaan tani/buruh, beralamat di Dusun Leping, Desa Montong Baan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT V;**

Dalam hal ini **Penggugat I, II, III, IV dan V** memberikan kuasa kepada **Lalu Muh. Suhaendy, SH dan Alimuddin, SH** advokad beralamat di jalan Sakra-Sikur belakang kantor Desa Sakra, Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur-NTB. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Mei 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 23 Mei 2016. Selanjutnya disebut sebagai **KUASA HUKUM PARA PENGGUGAT;**

**MELAWAN**

*Halaman 1 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2016/PN.Sel*



**1. AMAQ MAR** : umur  $\pm 60$  tahun, pekerjaan tani/buruh, agama Islam, beralamat di Dusun Pujut, Desa Montong Baan Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

Dalam hal ini **Tergugat I** memberikan kuasa kepada **Tergugat II** berdasarkan surat kuasa insidentil No.W25-U4/244/HT.08.01.SK/4111/2016 tanggal 2 Agustus 2016. Selanjutnya disebut sebagai **KUASA TERGUGAT I**;

**2. AMAQ MIT** : umur  $\pm 60$  tahun, pekerjaan tani/buruh, agama Islam, beralamat di Dusun Pujut, Desa Montong Baan Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

**3. SELAMAH** : Umur  $\pm 53$  tahun, umur  $\pm 60$  tahun, pekerjaan tani/buruh, agama Islam, beralamat di Dusun Pujut, Desa Montong Baan Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

**4. USUP** : Umur  $\pm 21$  tahun, pekerjaan tani/buruh, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Pujut, Desa Montong Ba'an Selatan, Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**;

**5. AMAQ BUL** : Umur  $\pm 45$  tahun, pekerjaan tani/buruh, Agama Islam tinggal, sekarang di Malaysia dengan alamat yang tidak jelas;. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V**;

**DAN**

**1. NURSIN** : Umur  $\pm 43$  tahun, bertempat tinggal terakhir di Dusun Leping Desa Montong Baan Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur. Sekarang tidak ketahui alamatnya secara pasti. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**;

**2. ACIH** : Umur  $\pm 42$  tahun, bertempat tinggal terakhir di Dusun Peneh, Desa Montong Baan Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur. Sekarang tidak ketahui alamatnya secara pasti. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**;

**3. RUSLAN** : Umur  $\pm 37$  tahun, bertempat tinggal terakhir di Dusun Peneh, Desa Montong Baan Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur. Sekarang tidak ketahui alamatnya secara



pasti. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT III**;

**4. INAH** : Umur ±45tahun, dahulu bertempat tinggal terakhir di Dusun Pujut Desa Montong Baan Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur. Sekarang tidak ketahui alamatnya secara pasti. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT IV**;

**5. SIAH** : Umur ±43tahun, agama Islam, pekerjaan tani/buruh, bertempat tinggal di Dusun Pujut Desa Montong Baan Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur.. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT V**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Mei 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 31 Mei 2016 dengan register nomor 53/Pdt.G/2016;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan hadir Kuasa Hukum Para Penggugat, Tergugat I, II, III, dan IV. Sedangkan Tergugat V tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan juga tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma No 1 tahun 2016 Majelis Hakim menunjuk Sdr. Yakobus Manu. SH sebagai mediator perkara aquo. Berdasarkan laporan hakim mediator tanggal 29 Juni 2016 mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat yang telah diperbaiki sebagai berikut:

1. Bahwa di Dusun Pujut, Desa Montong Baan Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, pernah hidup orang bernama LOQ CAMBANG dan telah meninggal dunia diperkirakan pada sekitar tahun ± 1968;
2. Bahwa semasa hidupnya LOQ CAMBANG tidak pernah menikah (PUTUNG);



3. Bahwa almarhum LOQ CAMBANG ada memiliki seorang saudara kandung bernama KONTONG Alias AMAQ RUMINAH yang juga telah meninggal dunia diperkirakan pada sekitar tahun  $\pm$  1984;
4. Bahwa almarhum KONTONG Alias AMAQ RUMINAH semasa hidupnya pernah menikah dengan 2 ( dua ) orang perempuan dan meninggalkan keturunan/ahli waris sebagai berikut :
  - 4.1. Istri ke - I ( pertama ) bernama INAQ RUMINAH, telah meninggal dunia dengan meninggalkan 2 (dua) orang anak / keturunan sebagai berikut :
    - 4.1.1. RUMINAH Alias INAQ NURSIN, telah meninggal dunia dengan meninggalkan anak / keturunan sebagai berikut :
      - 4.1.1.1. MUKSIN (**Penggugat 2**);
      - 4.1.1.2. NURSIN (TT.1);
      - 4.1.1.3. ISAH, telah meninggal dunia sewaktu masih anak-anak dan tidak pernah menikah ( Putung ) ;
      - 4.1.1.4. SAH (**Penggugat 3**);
      - 4.1.1.5. PESAH (**Penggugat 4**);
    - 4.1.2. MINE, telah meninggal dunia dengan meninggalkan anak / keturunan sebagai berikut :
      - 4.1.2.1. ACIH (TT.2);
      - 4.1.2.2. ASIH (**Penggugat 1**);
      - 4.1.2.3. CULAN (**Penggugat 5**);
      - 4.1.2.4. RUSLAN (TT.3);
      - 4.1.2.5. SAHDAN , telah meninggal dunia sewaktu masih anak-anak dan tidak pernah menikah ( Putung ) ;
  - 4.2. Istri ke - II ( kedua ) bernama INAQ ATE, telah meninggal dunia dengan meninggalkan 2 ( dua ) orang anak / keturunan yaitu :
    - 4.2.1. INAH (TT.4);
    - 4.2.2. SIAH (TT.5);
5. Bahwa Ayahalmaharhum LOQ CAMBANG dan almarhum KONTONG Alias AMAQ RUMINAH bernama AMAQ GOBEK, dan telah meninggal dunia diperkirakan pada tahun  $\pm$  1946 dan ibunya bernama INAQ GOBEK telah pula meninggal dunia diperkirakan pada tahun  $\pm$  1943;



6. Bahwa pada saat LOQ CAMBANG meninggal dunia, LOQ CAMBANG (alm) ada meninggalkan harta berupa Tanah Kebun/Pekarangan dan Tanah Sawah dengan perincian sebagai berikut:

I. Tanah kebun, yang terletak di Orong Pujut, dahulu Desa Montong Baan sekarang mekar menjadi Desa Montong Baan Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, Pipil No. 1068, Percil No. 89, Kelas IV, Luas  $\pm$  0.050 Ha (kurang lebih lima are), tercatat atas nama LOQ CAMBANG.

- Bahwa adapun tanah kebun dengan letak dan luas sebagaimana tersebut diatas (romawi satu), kini telah terpecah menjadi 2 ( dua ) bagian yaitu : sebagian telah menjadi jalan kampung (fasilitas umum) yang diperkirakan seluas  $\pm$  0.005 Ha ( kurang lebih setengah are ) yang dalam perkara ini tidak dijadikan sebagai obyek sengketa, dan diperkirakan seluas  $\pm$  0.005 Ha (kurang lebih setengah are) dalam perkara ini tidak pula dijadikan sebagai obyek sengketa karena dikuasai oleh salah seorang ahli waris KONTONG Alias AMAQ RUMINAH yang bernama INAH (TT.4).

- Bahwa adapun yang menjadi obyek sengketa dari luas keseluruhan tanah kebun sebagaimana tercatat dalam pipil no. 1068, persil no. 89, klas IV, yaitu  $\pm$  0.050 Ha ( kurang lebih lima are ) tersebut diatas (romawi satu) di perincikan sebagai berikut:

A. Seluas  $\pm$  0.020 Ha. (kurang lebih dua are) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Kampung lalu tanah sengketa I. B;
- Sebelah Selatan : Pecahan tanah sengketa I. A (yang dikuasai oleh INAH ( TT.4 ) dan bukan merupakan obyek sengketa), gubuk;
- Sebelah Timur : Gang;
- Sebelah Barat : Gubuk / rumah Amaq Atun, Amaq Mit (T.2.); Yang dikuasai oleh AMAQ BUL (T.5.), AMAQ MAR (T.1.), SELAMAH (T.3), USUP (T.4), selanjutnya mohon disebut sebagai tanah sengketa - I. A. (satu romawi A) dalam perkara ini;

B. Seluas  $\pm$  0.020 Ha. ( kurang lebih dua are ) dan kini telah menjadi tanah sawah dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah sawah sengketa II;
- Sebelah Selatan : Jalan kampung lalu tanah sengketa I. A;
- Sebelah Timur : Parit lalu jalan setapak ;

Halaman 5 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2016/PN.Sel



- Sebelah Barat : Sawah Almarhum AMAQ PIAH ;

Yang dikuasai oleh AMAQ MIT ( T.2), selanjutnya mohon disebut sebagai tanah sengketa I. B (satu romawi B ) dalam perkara ini ;

II. Tanah Sawah, terletak di Orong Pujut, Subak Kesambik Mate, No. 31 b, Dusun Pujut, dahulu Desa Montong Baan sekarang mekar menjadi Desa Montong Baan Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, Pipil No. 1152, Percil No. 238, Kelas III, Luas  $\pm 0.075$  Ha. ( kurang lebih tujuh are setengah ), tercatat atas nama LOQ CAMBANG, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Telabah / Parit ;
- Sebelah Selatan : Tanah sengketa I.b ( satu romawi B );
- Sebelah Timur : Parit lalu jalan setapak ;
- Sebelah Barat : Sawah Almarhum AMAQ PIAH ;

Yang dikuasai oleh AMAQ MIT (T.2.), selanjutnya mohon disebut sebagai tanah sengketa II (dua romawi) dalam perkara ini ;

7. Bahwa setelah LOQ CAMBANG meninggal dunia, tanah-tanah obyek sengketa peninggalanya sebagaimana tersebut diatas, tanpa dasar dan alas hak yang sah menurut hukum / secara Melawan Hukum langsung dikuasai dan dikerjakan oleh orang-orang sebagai berikut :

7.1. Tanah obyek sengketa I. A :

- Dikuasai oleh orang bernama AMAQ SEMAH yaitu orang tua dari AMAQ BUL (T.5) sampai meninggal dunia dengan mendirikan rumah semi permanen diatasnya, kemudian setelah AMAQ SEMAH meninggal dunia penguasaanya langsung dilanjutkan oleh AMAQ BUL (T.5) yang kemudian merubah bentuk bangunan rumah semi permanen peninggalan dari AMAQ SEMAH menjadi sebuah bangunan rumah permanen dan ditempatinya sampai saat ini diperkirakan dengan ukuran  $\pm 5 \times 5$  M2, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : rumah Amaq Mar (T. 1);
- Sebelah selatan : rumah INAH (T.T. 4);
- Sebelah Timur : gang;
- Sebelah Barat : rumah Amaq Mit (T. 2);

- Dikuasai oleh orang bernama AMAQ AER dengan mendirikan rumah permanen diatasnya diperkirakan dengan ukuran  $\pm 5 \times 5$  M2, namun AMAQ AER kini telah meninggal dunia tetapi penguasaanya dilanjutkan





oleh istri almarhum AMAQ AER yang bernama SELAMAH (T.3) dan anaknya yang bernama USUP (T.4.), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : rumah Amaq Mit (T. 2);
- Sebelah selatan : gubuk keluarga Amaq Piah
- Sebelah Timur : rumah Inah (T.T. 4);
- Sebelah Barat : Gubuk
- Dikuasai oleh AMAQ MAR (T.1.) dengan mendirikan bangunan rumah permanen diatasnya diperkirakan dengan ukuran  $\pm 5 \times 5$  M2., dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : jalan kampung;
  - Sebelah selatan : rumah Amaq Mit (T. 2);
  - Sebelah Timur : gang;
  - Sebelah Barat : gubuk;

7.2. Tanah obyek sengketa I. B ( romawi satu b ) / pecahan dari tanah obyek sengketa I. a (satu romawi A).

Dikuasai oleh orang bernama AMAQ SIR yaitu orang tua dari AMAQ MIT (T. 2), dan ketika dalam penguasaan AMAQ SIR tanah obyek sengketa I. B (romawi satu b) yang semula berupa tanah ladang/kebun diubahnya menjadi tanah persawahan dan dikuasanya sampai meninggal dunia, dan setelah AMAQ SIR meninggal dunia penguasaan dan pengerjaan tanah sengketa I.b (romawi satu b) langsung dilanjutkan oleh AMAQ MIT ( T.2.) hingga kini.

7.3. Tanah sengketa II ( romawi dua ).

Dikuasai oleh AMAQ SIR sampai meninggal dunia, kemudian setelah AMAQ SIR (alm.) meninggal dunia, langsung dilanjutkan penguasaannya oleh anaknya yang bernama AMAQ MIT (T.2.) sampai dengan saat ini;

8. Bahwa semasa hidupnya LOQ CAMBANG tidak pernah menjual tanah-tanah obyek sengketa tersebut kepada siapapun termasuk kepada Para Tergugat;
9. Bahwa oleh karena LOQ CAMBANG semasa hidupnya tidak pernah menikah (PUTUNG) dan telah meninggal dunia lebih dahulu dari saudara kandungnya yang bernama KONTONG alias AMAQ RUMINAH, maka hak milik/harta peninggalan almarhum LOQ CAMBANG yaitu tanah-tanah obyek sengketa jatuh kepada KONTONG alias AMAQ RUMINAH (alm) dan atau kepada Para Penggugat dan Para Turut Tergugat selaku keturunan dari KONTONG alias AMAQ RUMINAH;



10. Bahwa Para Penggugat pernah meminta kepada Para Tergugat secara baik-baik agar tanah-tanah obyek sengketa diserahkan/diberikan kepada Para Penggugat dan kepada Para Turut Tergugat selaku pihak yang berhak, namun Para Tergugat tidak mau memberikan dan tetap mempertahankannya dengan berbagai macam alasan yang tidak bisa Para Penggugat terima, maka dengan terpaksa Para Penggugat menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Selong agar bisa mendapatkan keadilan sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;
11. Bahwa oleh karena tindakan dan perbuatan dari almarhum AMAQ SEMAH, almarhum AMAQ AER, almarhum AMAQ SIR, dan PARA TERGUGAT atas tanah-tanah sengketa dilakukan secara Melawan Hukum, tanpa seizin/persetujuan dari almarhum KONTONG alias AMAQ RUMINAH dan atau Para Penggugat dan Para Turut Tergugat selaku pihak yang berhak atas harta peninggalan almarhum LOQ CAMBANG yaitu tanah-tanah sengketa, maka segala macam surat-surat yang timbul yang dimiliki Para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya terkait tanah-tanah obyek sengketa dalam perkara ini harus dinyatakan cacat yuridis, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan dapat dikesampingkan sebagai alat bukti dalam perkara a quo;
12. Bahwa oleh karena penguasaan Para Tergugat atas tanah-tanah obyek sengketa dilakukan secara tidak sah dan Melawan Hukum, maka sudah sepantasnya Para Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya dihukum untuk menyerahkan tanah-tanah sengketa sebagaimana maksud gugatan ini dalam keadaan kosong tanpa syarat dan tanpa ikatan perdata apapun dengan pihak lain dan membongkar bangunan rumah-rumah permanen/segala macam bangunan-bangunan lainnya yang berdiri diatas tanah-tanah obyek sengketa, bila perlu dalam pelaksanaannya dilakukan dengan upaya paksa dengan bantuan alat Negara (POLRI);
13. Bahwa untuk menjamin gugatan Para Penggugat karena ada kekhawatiran Para Tergugat memindah tangankan tanah-tanah obyek sengketa secara tidak sah kepada pihak lain, maka mohon agar tanah-tanah obyek sengketa sebagaimana maksud gugatan ini segera diletakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) beserta segala yang ada dan melekat diatasnya;





14. Bahwa Gugatan ini diajukan berdasarkan alasan dan di dukung bukti-bukti yang akurat secara hukum, untuk itu kiranya Putusan dalam Perkara ini dapat dijatuhi Putusan serta merta yaitu putusan yang dapat dijalankan meskipun ada upaya Hukum Verzet, Banding atau Kasasi;
15. Bahwa oleh karena gugatan ini timbul akibat Perbuatan Melawan Hukum dari Para Tergugat, maka layak kiranya Para Tergugat dihukum pula untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan atas uraian dan alasan-alasan hukum Para Penggugat tersebut, mohon kiranya kehadiran Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan syah dan berharga Sita Jaminan ( CB ) yang diletakan diatas tanah-tanahobyek sengketa dalam perkara ini beserta semua yang ada dan melekat diatasnya ;
3. Menyatakan hukum bahwa LOQ CAMBANG telah meninggal dunia pada sekitar tahun  $\pm$  1968 dan semasa hidupnya tidak pernah menikah (Putung);
4. Menyatakan hukum bahwa KONTONG Alias AMAQ RUMINAH adalah saudara kandung LOQ CAMBANG, dan telah meninggal dunia diperkirakan pada tahun  $\pm$  1984;
5. Menyatakan hukum Para Penggugat dan Para Turut Tergugat adalah keturunan KONTONG Alias AMAQ RUMINAH;
6. Menyatakan hukum bahwa tanah-tanah obyek sengketa dalam perkara ini adalah hak milik dan peninggalan almarhum LOQ CAMBANG dan jatuh kepada saudara kandungnya yang bernama KONTONG alias AMAQ RUMINAH (almarhum), oleh karena KONTONG alias AMAQ RUMINAH telah meninggal dunia maka tanah-tanah obyek sengketa dalam perkara ini berhak diterima oleh Para Penggugat dan Para Turut Tergugat selaku keturunan KONTONG alias AMAQ RUMINAH;
7. Menyatakan hukum tindakan dan Perbuatan AMAQ SEMAH yang telah menguasai tanah sengketa I. A adalah Perbuatan Melawan Hukum;
8. Menyatakan hukum tindakan dan Perbuatan AMAQ AER yang telah menguasai tanah sengketa I. A dan mendirikan bangunan rumah permanen diatasnya adalah Perbuatan Melawan Hukum;



9. Menyatakan hukum tindakan dan Perbuatan AMAQ SIR yang telah menguasai tanah sengketa I. B dan merubahnya menjadi tanah persawahan dan juga menguasai tanah sengketa II adalah Perbuatan Melawan Hukum;
10. Menyatakan hukum tindakan dan perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai, mempertahankan, mengerjakan tanah-tanah obyek sengketa dan telah mendirikan bangunan rumah-rumah permanen diatasnya tanpa seizin/persetujuan Para Penggugat adalah merupakan tindakan dan perbuatan tidak sah dan dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
11. Menyatakan hukum segala surat-surat yang timbul yang dimiliki Para Tergugat terkait tanah-tanah obyek sengketa dalam perkara ini adalah cacat hukum, tidak mengikat dan batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan dapat dikesampingkan sebagai alat bukti dalam perkara a quo;
12. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah-tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat dan ikatan perdata apapun dan membongkar atau dibongkar paksa segala jenis bangunan-banguna yang berdiri diatasnya bila perlu dalam pelaksanaannya dilakukan dengan upaya paksa dibantu oleh alat Negara yaitu Kepolisian – RI.
13. Menyatakan hukum putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi;
14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara menurut hukum;
15. Atau apabila ada pertimbangan lain mohon Putusan yang seadil-adilnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Tergugat V tidak pernah hadir meski telah dipanggil secara sah dan patut sehingga dianggap melepaskan haknya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**Tergugat I.**

1. Bahwa isi dan maksud dasar gugatan penggugat adalah bermaksud menggugat harta peninggalan LOQ CAMBANG (PUTUNG/TIDAK PERNAH MENIKAH) berupa tanah ladang dan sawah sengketa sebagaimana dimaksud gugatan penggugat yang dikuasi para tergugat atas dasar gadai dari LOQ CAMBANG kepada AMAQ RUMISAH (+) kakek para tergugat sekitar tahun 1965, dan dengan permohonan gugatan para tergugat mengembalikan obyek sengketa kepada pengugat secara cuma-cuma dan dalam keadaan kosong/tanpa syarat apapun serta supaya surat-surat/atau



pipil dan lain-lain yang ada dibatalkan/dinyatakan tidak memiliki nilai kekuatan hukum;

2. Bahwa atas gugatan tersebut tergugat 1,2,3,4 dalam jawaban ini sangat berkeberatan dan secara tegas menolak seluruh dalil gugatan tersebut karena tidak benar dan sudah tidak pada tempatnya/waktunya untuk mengajukan gugatan apapun;

Bahwa hal sebenar-benarnya yang telah terjadi sesuai fakta hukumnya yang akan kami ungkapkan dipersidangan perkara ini adalah bukan gadai tetapi dasar penguasaan tanah sengketa oleh para tergugat sekarang adalah dasar menerimanya dari orang tua para tergugat dan orang tua para tergugat menerimanya dari AMAQ RUMASIH atas dasar pembelian kakek para tergugat bernama AMAQ RUMASIH tsb, dari penjualnya yaitu LOQ CAMBANG (PUTUNG/TIDAK PERNAH MENIKAH) surat-surat bukti dan saksi-saksi yang masih ada/hidup sekarang dan semuanya dapat kami ajukan sebagaimana patutnya nanti:

3. Bahwa hal yang sebenarnya adalah bahwa LOQ CAMBANG dan KONTONG alias MAQ RUMINAH bersaudara kandung dan sudah sama mendapat bagian tersendiri dari orang tuanya (AMQ GOBEK) dimana bagian mereka masing-masing dibatasi oleh Perigi di Orong Pujut Subak Kasambik Mate Dusun Pujut tsb, yang kemudian dari bagian LOQ CAMBANG (PUTUNG) inilah yang dijual kepada AMQ RUMSIH (kakek para tergugat perkara ini) sesuai dengan surat jual beli tertanggal 15 Agustus 1943;
4. Bahwa kemudian terjadi kebakaran di Dusun Pujut Desa Montong Ba'an sekitar tahun 1971 sehingga surat-surat yang berhubungan dengan jual beli tanah sengketa antara LOQ CAMBANG dan AMAQ RUMASIH ikut terbakar tetapi saksi-saksi yang mengetahui tentang jual beli dan penguasaan tanah tersebut, oleh AMAQ RUMASIH sampai dengan para tergugat sekarang masih ada dan masih hidup sampai dengan sekarang ini;
5. Bahwa sehingga atas dasar jual beli dan penguasaan tanah sengketa sejak tanggal 15 Agustus 1943 sampai dengan sekarang tahun 2016 (sudah dalam kurun waktu 73 tahun) tanpa pernah ada gugatan atau keberatan dari pihak manapun juga adalah jelas menunjukkan bahwa penguasaan para tergugat atas tanah sengketa adalah sah berdasarkan hukum/Jual Beli, bukan dasar gadai dan bukan sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga penerbitan SPPT/NOP tanah sengketa tersebut atas nama para penggugat;
6. Bahwa sejak dijualnya tanah bagian LOQ CAMBANG (PUTUNG/TIDAK PERNAH MENIKAH) berupa tanah sengketa kepada AMAQ RUMASIH (kakek

Halaman 11 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2016/PN.Sel



para tergugat) juga oleh saudara kandung LOQ CAMBANG bernama KONTONG alias AMAQ RUMINAH tidak pernah mengajukan keberatan apapun begitu pula dengan anak-anak dari pernikahan KONTONG alias AMAQ RUMAH dengan isteri pertama maupun isteri kedua tidak satupun pernah ada mengajukan keberatan atau menggugat penguasaan tanah sengketa baik kepada anak-anak AMAQ RUMASIH maupun cucu AMAQ RUMASIH (Para tergugat sekarang);

Sedangkan penggugat ASIH dkk, adalah cucu dari KONTONG alias AMAQ RUMINAH YAITU berasal dari anak kedua KONTONG alias AMAQ RUMINAH yang bernama LAQ MINE (perempuan) yang kawin dengan orang laki-laki (luar) bernama JUME;

Sehingga gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak atau sudah tidak memiliki hak untuk itu merupakan gugatan yang mengandung CACAT FORMIL ERROR IN PERSONA dalam bentuk diskualifikasi in persona (pihak yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak punya syarat untuk itu) sebab apa yang sudah terjadi dan sudah diselesaikan oleh kakeknya/ pemilik tanah sengketa tidak dapat diatur kembali atau diajukan keberatan kembali oleh cucu pemilik tanah tersebut apalagi hal yang senyatanya tanah sengketa bukan milik atau bagian dari LOQ KONTONG alias AMAQ RUMINAH, tetapi adalah merupakan hak milik bagian dari saudara kandung KONTONG alias AMAQ RUMINAH yang bernama LOQ CAMBANG (PUTUNG TIDAK PERNAH MENIKAH).

7. Bahwa tanah sengketa adalah hak milik LOQ CABANG dan yang menjualnya adalah LOQ CAMBANG/Pemiliknya sendiri, asal bagian perolehan dari orang tuanya sendiri begitu pula dengan saudara kandung LOQ CAMBANG yang bernama KONTONG alias AMAQ RUMINAH juga sudah mendapatkan bagian tersendiri sama di Orong Pujut Subak Kesambik Mate tsb, yang hanya dibatasi oleh perigi/parit maka akan hal seperti itu sepatutnya gugatan di tolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan hukum tidak dapat diterima sebab yang bertindak sebagai penggugat adalah orang-orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) disebabkan penggugat berada dalam kondisi dimana ia sudah tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan milik dan perolehan/dipindah tangankan sendiri oleh LOQ CAMBANG tsb, dimana penggugat sebagai cucu KONTONG alias AMAQ RUMINAH (cucu tidak jelas) itu belum ada/belum lahir pada waktu itu dan tidak ikut dalam perjanjian dalam jual beli tsb, maka ia tidak dapat memohonkan untuk surat-surat yang bersangkutan dibatalkan atau menyatakan



tidak mempunyai nilai kekuatan hukum (sebab penggugat secara jelas tidak memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat untuk itu menurut hukum);

8. Bahwa sejak dijualnya tanah sengketa bagian LOQ CAMBANG kepada AMAQ RUMASIH (kakek para tergugat) sejak tanggal 15 Agustus 1943 sampai dengan sekarang tahun 2016 lebih kurang dalam kurun waktu 73 tahun tidak pernah ada keberatan baik dari LOQ CABANG itu sendiri maupun dari saudara kandung LOQ CAMBANG tsb, yang bernama KONTONG maupun dari isteri pertama dan isteri kedua serta anak-anak/cucu-cucu KONTONG alias AMAQ RUMINAH yang lainnya kecuali dari penggugat sekarang (dalam kedudukannya seperti terurai diatas) maka sesuai dengan pasal 1946 BW dan pasal 1967 BW-segala tuntutan hukum baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perorangan hapus karena daluwarsa yang lewatnya waktu 30 tahun (apalagi dalam hal ini sudah berlaku kurun waktu selama 73 tahun);
9. Bahwa demikian juga dengan pajak-pajak tanah tersebut adalah sudah atas nama para tergugat sebagai cucu-cucu almarhum AMAQ RUMASIH sampai sekarang selalu dibayar sebagai kewajiban pembelinya/anak cucu pihak pembeli tersebut (AMAQ RUMASIH) yaitu para tergugat sekarang selaku orang-orang yang paling berhak atas tanah sengketa sebagai pemiliknya/alas haknya yang sah maka hal itu adalah sejalan dengan pasal 835 BW jo. Yurisprudensi MA RI tanggal 19 Juli 1955 No. 157 K/Sip/1953 yang dalam hal ini menurut hukum penggugat dalam status seperti diatas yaitu cucu atau anak dari seorang laki-laki luar bernama JUME adalah sudah tidak berhak dan sudah dianggap melepaskan haknya atas tanah obyek sengketa (gugatan penggugat kadaluwarsa);

Bahwa pada akhirnya berdasarkan hal-hal yang terurai diatas maka dengan ini tergugat 1,2,3,4/kuasa mohon yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini:

- Menerima jawaban tergugat 1,2,3,4 dalam perkara ini untuk seluruhnya
- Menolak seluruh gugatan penggugat tanggal 2 Juni 2016 Reg. Perdata No. 53/Pdt.G/2016/PN.SEL. tsb. untuk seluruhnya
- Membebaskan biaya perkara ini kepada pihak penggugat
- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

#### **Tergugat II.**

1. Bahwa isi dan maksud dasar gugatan penggugat adalah bermaksud menggugat harta peninggalan LOQ CAMBANG (PUTUNG/TIDAK PERNAH MENIKAH) berupa tanah ladang dan sawah sengketa sebagaimana dimaksud gugatan penggugat yang





dikuasi para tergugat atas dasar gadai dari LOQ CAMBANG kepada AMAQ RUMISAH (+) kakek para tergugat sekitar tahun 1965, dan dengan permohonan gugatan para tergugat mengembalikan obyek sengketa kepada pengugat secara cuma-cuma dan dalam keadaan kosong/tanpa syarat apapun serta supaya surat-surat/atau pipil dan lain-lain yang ada dibatalkan/dinyatakan tidak memiliki nilai kekuatan hukum;

2. Bahwa atas gugatan tersebut tergugat 1,2,3,4 dalam jawaban ini sangat berkeberatan dan secara tegas menolak seluruh dalil gugatan tersebut karena tidak benar dan sudah tidak pada tempatnya/waktunya untuk mengajukan gugatan apapun;

Bahwa hal sebenar-benarnya yang telah terjadi sesuai fakta hukumnya yang akan kami ungkapkan dipersidangan perkara ini adalah bukan gadai tetapi dasar penguasaan tanah sengketa oleh para tergugat sekarang adalah dasar menerimanya dari orang tua para tergugat dan orang tua para tergugat menerimanya dari AMAQ RUMASIH atas dasar pembelian kakek para tergugat bernama AMAQ RUMASIH tsb, dari penjualnya yaitu LOQ CAMBANG (PUTUNG/TIDAK PERNAH MENIKAH) surat-surat bukti dan saksi-saksi yang masih ada/hidup sekarang dan semuanya dapat kami ajukan sebagaimana patutnya nanti:

3. Bahwa hal yang sebenarnya adalah bahwa LOQ CAMBANG dan KONTONG alias MAQ RUMINAH bersaudara kandung dan sudah sama mendapat bagian tersendiri dari orang tuanya (AMQ GOBEK) dimana bagian mereka masing-masing dibatasi oleh Perigi di Orong Pujut Subak Kasambik Mate Dusun Pujut tsb, yang kemudian dari bagian LOQ CAMBANG (PUTUNG) inilah yang dijual kepada AMQ RUMSIH (kakek para tergugat perkara ini) sesuai dengan surat jual beli tertanggal 15 Agustus 1943;
4. Bahwa kemudian terjadi kebakaran di Dusun Pujut Desa Montong Ba'an sekitar tahun 1971 sehingga surat-surat yang berhubungan dengan jual beli tanah sengketa antara LOQ CAMBANG dan AMAQ RUMASIH ikut terbakar tetapi saksi-saksi yang mengetahui tentang jual beli dan penguasaan tanah tersebut, oleh AMAQ RUMASIH sampai dengan para tergugat sekarang masih ada dan masih hidup sampai dengan sekarang ini;
5. Bahwa sehingga atas dasar jual beli dan penguasaan tanah sengketa sejak tanggal 15 Agustus 1943 sampai dengan sekarang tahun 2016 (sudah dalam kurun waktu 73 tahun) tanpa pernah ada gugatan atau keberatan dari pihak manapun juga adalah jelas menunjukkan bahwa penguasaan para tergugat atas tanah sengketa adalah sah berdasarkan hukum/Jual Beli, bukan dasar gadai dan bukan sebagai perbuatan





melawan hukum, sehingga penerbitan SPPT/NOP tanah sengketa tersebut atas nama para penggugat;

6. Bahwa sejak dijualnya tanah bagian LOQ CAMBANG (PUTUNG/TIDAK PERNAH MENIKAH) berupa tanah sengketa kepada AMAQ RUMASIH (kakek para tergugat) juga oleh saudara kandung LOQ CAMBANG bernama KONTONG alias AMAQ RUMINAH tidak pernah mengajukan keberatan apapun begitu pula dengan anak-anak dari pernikahan KONTONG alias AMAQ RUMAH dengan isteri pertama maupun isteri kedua tidak satupun pernah ada mengajukan keberatan atau menggugat penguasaan tanah sengketa baik kepada anak-anak AMAQ RUMASIH maupun cucu AMAQ RUMASIH (Para tergugat sekarang)
- Sedangkan penggugat ASIH dkk, adalah cucu dari KONTONG alias AMAQ RUMINAH YAITU berasal dari anak kedua KONTONG alias AMAQ RUMINAH yang bernama LAQ MINE (perempuan) yang kawin dengan orang laki-laki (luar) bernama JUME;

Sehingga gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak atau sudah tidak memiliki hak untuk itu merupakan gugatan yang mengandung CACAT FORMIL ERROR IN PERSONA dalam bentuk diskualifikasi in persona (pihak yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak punya syarat untuk itu) sebab apa yang sudah terjadi dan sudah diselesaikan oleh kakeknya/ pemilik tanah sengketa tidak dapat diatur kembali atau diajukan keberatan kembali oleh cucu pemilik tanah tersebut apalagi hal yang senyatanya tanah sengketa bukan milik atau bagian dari LOQ KONTONG alias AMAQ RUMINAH, tetapi adalah merupakan hak milik bagian dari saudara kandung KONTONG alias AMAQ RUMINAH yang bernama LOQ CAMBANG (PUTUNG TIDAK PERNAH MENIKAH).

7. Bahwa tanah sengketa adalah hak milik LOQ CABANG dan yang menjualnya adalah LOQ CAMBANG/Pemiliknya sendiri, asal bagian perolehan dari orang tuanya sendiri begitu pula dengan saudara kandung LOQ CAMBANG yang bernama KONTONG alias AMAQ RUMINAH juga sudah mendapatkan bagian tersendiri sama di Orong Pujut Subak Kesambik Mate tsb, yang hanya dibatasi oleh perigi/parit maka akan hal seperti itu sepatutnya gugatan di tolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan hukum tidak dapat diterima sebab yang bertindak sebagai penggugat adalah orang-orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) disebabkan penggugat berada dalam kondisi dimana ia sudah tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan milik dan perolehan/dipindah tangankan sendiri oleh LOQ CAMBANG tsb, dimana penggugat sebagai cucu



KONTONG alias AMAQ RUMINAH (cucu tidak jelas) itu belum ada/belum lahir pada waktu itu dan tidak ikut dalam perjanjian dalam jual beli tsb, maka ia tidak dapat memohonkan untuk surat-surat yang bersangkutan dibatalkan atau menyatakan tidak mempunyai nilai kekuatan hukum (sebab penggugat secara jelas tidak memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat untuk itu menurut hukum);

8. Bahwa sejak dijualnya tanah sengketa bagian LOQ CAMBANG kepada AMAQ RUMASIH (kakek para tergugat) sejak tanggal 15 Agustus 1943 sampai dengan sekarang tahun 2016 lebih kurang dalam kurun waktu 73 tahun tidak pernah ada keberatan baik dari LOQ CABANG itu sendiri maupun dari saudara kandung LOQ CAMBANG tsb, yang bernama KONTONG maupun dari isteri pertama dan isteri kedua serta anak-anak/cucu-cucu KONTONG alias AMAQ RUMINAH yang lainnya kecuali dari penggugat sekarang (dalam kedudukannya seperti terurai diatas) maka sesuai dengan pasal 1946 BW dan pasal 1967 BW-segala tuntutan hukum baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perorangan hapus karena daluwarsa yang lewatnya waktu 30 tahun (apalagi dalam hal ini sudah berlaku kurun waktu selama 73 tahun);
9. Bahwa demikian juga dengan pajak-pajak tanah tersebut adalah sudah atas nama para tergugat sebagai cucu-cucu almarhum AMAQ RUMASIH sampai sekarang selalu dibayar sebagai kewajiban pembelinya/anak cucu pihak pembeli tersebut (AMAQ RUMASIH) yaitu para tergugat sekarang selaku orang-orang yang paling berhak atas tanah sengketa sebagai pemiliknya/alas haknya yang sah maka hal itu adalah sejalan dengan pasal 835 BW jo. Yurisprudensi MA RI tanggal 19 Juli 1955 No. 157 K/Sip/1953 yang dalam hal ini menurut hukum penggugat dalam status seperti diatas yaitu cucu atau anak dari seorang laki-laki luar bernama JUME adalah sudah tidak berhak dan sudah dianggap melepaskan haknya atas tanah obyek sengketa (gugatan penggugat kadaluwarsa);

Bahwa pada akhirnya berdasarkan hal-hal yang terurai diatas maka dengan ini tergugat 1,2,3,4/kuasa mohon yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini:

- Menerima jawaban tergugat 1,2,3,4 dalam perkara ini untuk seluruhnya
- Menolak seluruh gugatan penggugat tanggal 2 Juni 2016 Reg. Perdata No. 53/Pdt.G/2016/PN.SEL. tsb. untuk seluruhnya
- Membebaskan biaya perkara ini kepada pihak penggugat
- Mohon putusan yang seadil-adilnya



**Tergugat III.**

1. Bahwa isi dan maksud dasar gugatan penggugat adalah bermaksud menggugat harta peninggalan LOQ CAMBANG (PUTUNG/TIDAK PERNAH MENIKAH) berupa tanah ladang dan sawah sengketa sebagaimana dimaksud gugatan penggugat yang dikuasi para tergugat atas dasar gadai dari LOQ CAMBANG kepada AMAQ RUMISAH (+) kakek para tergugat sekitar tahun 1965, dan dengan permohonan gugatan para tergugat mengembalikan obyek sengketa kepada pengugat secara cuma-cuma dan dalam keadaan kosong/tanpa syarat apapun serta supaya surat-surat/atau pipil dan lain-lain yang ada dibatalkan/dinyatakan tidak memiliki nilai kekuatan hukum;
2. Bahwa atas gugatan tersebut tergugat 1,2,3,4 dalam jawaban ini sangat berkeberatan dan secara tegas menolak seluruh dalil gugatan tersebut karena tidak benar dan sudah tidak pada tempatnya/waktunya untuk mengajukan gugatan apapun;  
Bahwa hal sebenar-benarnya yang telah terjadi sesuai fakta hukumnya yang akan kami ungkapkan dipersidangan perkara ini adalah bukan gadai tetapi dasar penguasaan tanah sengketa oleh para tergugat sekarang adalah dasar menerimanya dari orang tua para tergugat dan orang tua para tergugat menerimanya dari AMAQ RUMASIH atas dasar pembelian kakek para tergugat bernama AMAQ RUMASIH tsb, dari penjualnya yaitu LOQ CAMBANG (PUTUNG/TIDAK PERNAH MENIKAH) surat-surat bukti dan saksi-saksi yang masih ada/hidup sekarang dan semuanya dapat kami ajukan sebagaimana patutnya nanti;
3. Bahwa hal yang sebenarnya adalah bahwa LOQ CAMBANG dan KONTONG alias MAQ RUMINAH bersaudara kandung dan sudah sama mendapat bagian tersendiri dari orang tuanya (AMQ GOBEK) dimana bagian mereka masing-masing dibatasi oleh Perigi di Orong Pujut Subak Kasambik Mate Dusun Pujut tsb, yang kemudian dari bagian LOQ CAMBANG (PUTUNG) inilah yang dijual kepada AMQ RUMSIH (kakek para tergugat perkara ini) sesuai dengan surat jual beli tertanggal 15 Agustus 1943;
4. Bahwa kemudian terjadi kebakaran di Dusun Pujut Desa Montong Ba'an sekitar tahun 1971 sehingga surat-surat yang berhubungan dengan jual beli tanah sengketa antara LOQ CAMBANG dan AMAQ RUMASIH ikut terbakar tetapi saksi-saksi yang mengetahui tentang jual beli dan penguasaan tanah tersebut, oleh AMAQ RUMASIH sampai dengan para tergugat sekarang masih ada dan masih hidup sampai dengan sekarang ini;



5. Bahwa sehingga atas dasar jual beli dan penguasaan tanah sengketa sejak tanggal 15 Agustus 1943 sampai dengan sekarang tahun 2016 (sudah dalam kurun waktu 73 tahun) tanpa pernah ada gugatan atau keberatan dari pihak manapun juga adalah jelas menunjukkan bahwa penguasaan para tergugat atas tanah sengketa adalah sah berdasarkan hukum/Jual Beli, bukan dasar gadai dan bukan sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga penerbitan SPPT/NOP tanah sengketa tersebut atas nama para penggugat;
6. Bahwa sejak dijualnya tanah bagian LOQ CAMBANG (PUTUNG/TIDAK PERNAH MENIKAH) berupa tanah sengketa kepada AMAQ RUMASIH (kakek para tergugat) juga oleh saudara kandung LOQ CAMBANG bernama KONTONG alias AMAQ RUMINAH tidak pernah mengajukan keberatan apapun begitu pula dengan anak-anak dari pernikahan KONTONG alias AMAQ RUMAH dengan isteri pertama maupun isteri kedua tidak satupun pernah ada mengajukan keberatan atau menggugat penguasaan tanah sengketa baik kepada anak-anak AMAQ RUMASIH maupun cucu AMAQ RUMASIH (Para tergugat sekarang)
- Sedangkan penggugat ASIH dkk, adalah cucu dari KONTONG alias AMAQ RUMINAH YAITU berasal dari anak kedua KONTONG alias AMAQ RUMINAH yang bernama LAQ MINE (perempuan) yang kawin dengan orang laki-laki (luar) bernama JUME;
- Sehingga gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak atau sudah tidak memiliki hak untuk itu merupakan gugatan yang mengandung CACAT FORMIL ERROR IN PERSONA dalam bentuk diskualifikasi in persona (pihak yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak punya syarat untuk itu) sebab apa yang sudah terjadi dan sudah diselesaikan oleh kakeknya/ pemilik tanah sengketa tidak dapat diatur kembali atau diajukan keberatan kembali oleh cucu pemilik tanah tersebut apalagi hal yang senyatanya tanah sengketa bukan milik atau bagian dari LOQ KONTONG alias AMAQ RUMINAH, tetapi adalah merupakan hak milik bagian dari saudara kandung KONTONG alias AMAQ RUMINAH yang bernama LOQ CAMBANG (PUTUNG TIDAK PERNAH MENIKAH).
7. Bahwa tanah sengketa adalah hak milik LOQ CABANG dan yang menjualnya adalah LOQ CAMBANG/Pemiliknya sendiri, asal bagian perolehan dari orang tuanya sendiri begitu pula dengan saudara kandung LOQ CAMBANG yang bernama KONTONG alias AMAQ RUMINAH juga sudah mendapatkan bagian tersendiri sama di Orong Pujut Subak Kesambik Mate tsb, yang hanya dibatasi oleh perigi/parit maka akan hal seperti itu sepatutnya gugatan di tolak untuk seluruhnya atau setidaknya



tidaknya dinyatakan hukum tidak dapat diterima sebab yang bertindak sebagai penggugat adalah orang-orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) disebabkan penggugat berada dalam kondisi dimana ia sudah tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan milik dan perolehan/dipindah tangankan sendiri oleh LOQ CAMBANG tsb, dimana penggugat sebagai cucu KONTONG alias AMAQ RUMINAH (cucu tidak jelas) itu belum ada/belum lahir pada waktu itu dan tidak ikut dalam perjanjian dalam jual beli tsb, maka ia tidak dapat memohonkan untuk surat-surat yang bersangkutan dibatalkan atau menyatakan tidak mempunyai nilai kekuatan hukum (sebab penggugat secara jelas tidak memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat untuk itu menurut hukum);

8. Bahwa sejak dijualnya tanah sengketa bagian LOQ CAMBANG kepada AMAQ RUMASIH (kakek para tergugat) sejak tanggal 15 Agustus 1943 sampai dengan sekarang tahun 2016 lebih kurang dalam kurun waktu 73 tahun tidak pernah ada keberatan baik dari LOQ CABANG itu sendiri maupun dari saudara kandung LOQ CAMBANG tsb, yang bernama KONTONG maupun dari isteri pertama dan isteri kedua serta anak-anak/cucu-cucu KONTONG alias AMAQ RUMINAH yang lainnya kecuali dari penggugat sekarang (dalam kedudukannya seperti terurai diatas) maka sesuai dengan pasal 1946 BW dan pasal 1967 BW-segala tuntutan hukum baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perorangan hapus karena daluwarsa yang lewatnya waktu 30 tahun (apalagi dalam hal ini sudah berlaku kurun waktu selama 73 tahun);
9. Bahwa demikian juga dengan pajak-pajak tanah tersebut adalah sudah atas nama para tergugat sebagai cucu-cucu almarhum AMAQ RUMASIH sampai sekarang selalu dibayar sebagai kewajiban pembelinya/anak cucu pihak pembeli tersebut (AMAQ RUMASIH) yaitu para tergugat sekarang selaku orang-orang yang paling berhak atas tanah sengketa sebagai pemiliknya/alas haknya yang sah maka hal itu adalah sejalan dengan pasal 835 BW jo. Yurisprudensi MA RI tanggal 19 Juli 1955 No. 157 K/Sip/1953 yang dalam hal ini menurut hukum penggugat dalam status seperti diatas yaitu cucu atau anak dari seorang laki-laki luar bernama JUME adalah sudah tidak berhak dan sudah dianggap melepaskan haknya atas tanah obyek sengketa (gugatan penggugat kadaluwarsa);

Bahwa pada akhirnya berdasarkan hal-hal yang terurai diatas maka dengan ini tergugat 1,2,3,4/kuasa mohon yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini:

- Menerima jawaban tergugat 1,2,3,4 dalam perkara ini untuk seluruhnya





- Menolak seluruh gugatan penggugat tanggal 2 Juni 2016 Reg. Perdata No. 53/Pdt.G/2016/PN.SEL. tsb. untuk seluruhnya
- Membebaskan biaya perkara ini kepada pihak penggugat
- Mohon putusan yang seadil-adilnya

**Tergugat IV.**

1. Bahwa isi dan maksud dasar gugatan penggugat adalah bermaksud menggugat harta peninggalan LOQ CAMBANG (PUTUNG/TIDAK PERNAH MENIKAH) berupa tanah ladang dan sawah sengketa sebagaimana dimaksud gugatan penggugat yang dikuasi para tergugat atas dasar gadai dari LOQ CAMBANG kepada AMAQ RUMISAH (+) kakek para tergugat sekitar tahun 1965, dan dengan permohonan gugatan para tergugat mengembalikan obyek sengketa kepada pengugat secara cuma-cuma dan dalam keadaan kosong/tanpa syarat apapun serta supaya surat-surat/atau pipil dan lain-lain yang ada dibatalkan/dinyatakan tidak memiliki nilai kekuatan hukum;
2. Bahwa atas gugatan tersebut tergugat 1,2,3,4 dalam jawaban ini sangat berkeberatan dan secara tegas menolak seluruh dalil gugatan tersebut karena tidak benar dan sudah tidak pada tempatnya/waktunya untuk mengajukan gugatan apapun;  
Bahwa hal sebenar-benarnya yang telah terjadi sesuai fakta hukumnya yang akan kami ungkapkan dipersidangan perkara ini adalah bukan gadai tetapi dasar penguasaan tanah sengketa oleh para tergugat sekarang adalah dasar menerimanya dari orang tua para tergugat dan orang tua para tergugat menerimanya dari AMAQ RUMASIH atas dasar pembelian kakek para tergugat bernama AMAQ RUMASIH tsb, dari penjualnya yaitu LOQ CAMBANG (PUTUNG/TIDAK PERNAH MENIKAH) surat-surat bukti dan saksi-saksi yang masih ada/hidup sekarang dan semuanya dapat kami ajukan sebagaimana patutnya nanti;
3. Bahwa hal yang sebenarnya adalah bahwa LOQ CAMBANG dan KONTONG alias MAQ RUMINAH bersaudara kandung dan sudah sama mendapat bagian tersendiri dari orang tuanya (AMQ GOBEK) dimana bagian mereka masing-masing dibatasi oleh Perigi di Orong Pujut Subak Kasambik Mate Dusun Pujut tsb, yang kemudian dari bagian LOQ CAMBANG (PUTUNG) inilah yang dijual kepada AMQ RUMSIH (kakek para tergugat perkara ini) sesuai dengan surat jual beli tertanggal 15 Agustus 1943;
4. Bahwa kemudian terjadi kebakaran di Dusun Pujut Desa Montong Ba'an sekitar tahun 1971 sehingga surat-surat yang berhubungan dengan jual beli tanah sengketa antara LOQ CAMBANG dan AMAQ RUMASIH ikut terbakar tetapi saksi-saksi





yang mengetahui tentang jual beli dan penguasaan tanah tersebut, oleh AMAQ RUMASIH sampai dengan para tergugat sekarang masih ada dan masih hidup sampai dengan sekarang ini;

5. Bahwa sehingga atas dasar jual beli dan penguasaan tanah sengketa sejak tanggal 15 Agustus 1943 sampai dengan sekarang tahun 2016 (sudah dalam kurun waktu 73 tahun) tanpa pernah ada gugatan atau keberatan dari pihak manapun juga adalah jelas menunjukkan bahwa penguasaan para tergugat atas tanah sengketa adalah sah berdasarkan hukum/Jual Beli, bukan dasar gadai dan bukan sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga penerbitan SPPT/NOP tanah sengketa tersebut atas nama para penggugat;

6. Bahwa sejak dijualnya tanah bagian LOQ CAMBANG (PUTUNG/TIDAK PERNAH MENIKAH) berupa tanah sengketa kepada AMAQ RUMASIH (kakek para tergugat) juga oleh saudara kandung LOQ CAMBANG bernama KONTONG alias AMAQ RUMINAH tidak pernah mengajukan keberatan apapun begitu pula dengan anak-anak dari pernikahan KONTONG alias AMAQ RUMAH dengan isteri pertama maupun isteri kedua tidak satupun pernah ada mengajukan keberatan atau menggugat penguasaan tanah sengketa baik kepada anak-anak AMAQ RUMASIH maupun cucu AMAQ RUMASIH (Para tergugat sekarang)

Sedangkan penggugat ASIH dkk, adalah cucu dari KONTONG alias AMAQ RUMINAH YAITU berasal dari anak kedua KONTONG alias AMAQ RUMINAH yang bernama LAQ MINE (perempuan) yang kawin dengan orang laki-laki (luar) bernama JUME;

Sehingga gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak atau sudah tidak memiliki hak untuk itu merupakan gugatan yang mengandung CACAT FORMIL ERROR IN PERSONA dalam bentuk diskualifikasi in persona (pihak yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak punya syarat untuk itu) sebab apa yang sudah terjadi dan sudah diselesaikan oleh kakeknya/ pemilik tanah sengketa tidak dapat diatur kembali atau diajukan keberatan kembali oleh cucu pemilik tanah tersebut apalagi hal yang senyatanya tanah sengketa bukan milik atau bagian dari LOQ KONTONG alias AMAQ RUMINAH, tetapi adalah merupakan hak milik bagian dari saudara kandung KONTONG alias AMAQ RUMINAH yang bernama LOQ CAMBANG (PUTUNG TIDAK PERNAH MENIKAH).

7. Bahwa tanah sengketa adalah hak milik LOQ CABANG dan yang menjualnya adalah LOQ CAMBANG/Pemiliknya sendiri, asal bagian perolehan dari orang tuanya sendiri begitu pula dengan saudara kandung LOQ CAMBANG yang bernama



KONTONG alias AMAQ RUMINAH juga sudah mendapatkan bagian tersendiri sama di Orong Pujut Subak Kesambik Mate tsb, yang hanya dibatasi oleh perigi/parit maka akan hal seperti itu sepatutnya gugatan di tolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan hukum tidak dapat diterima sebab yang bertindak sebagai penggugat adalah orang-orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) disebabkan penggugat berada dalam kondisi dimana ia sudah tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan milik dan perolehan/dipindah tangankan sendiri oleh LOQ CAMBANG tsb, dimana penggugat sebagai cucu KONTONG alias AMAQ RUMINAH (cucu tidak jelas) itu belum ada/belum lahir pada waktu itu dan tidak ikut dalam perjanjian dalam jual beli tsb, maka ia tidak dapat memohonkan untuk surat-surat yang bersangkutan dibatalkan atau menyatakan tidak mempunyai nilai kekuatan hukum (sebab penggugat secara jelas tidak memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat untuk itu menurut hukum);

8. Bahwa sejak dijualnya tanah sengketa bagian LOQ CAMBANG kepada AMAQ RUMASIH (kakek para tergugat) sejak tanggal 15 Agustus 1943 sampai dengan sekarang tahun 2016 lebih kurang dalam kurun waktu 73 tahun tidak pernah ada keberatan baik dari LOQ CABANG itu sendiri maupun dari saudara kandung LOQ CAMBANG tsb, yang bernama KONTONG maupun dari isteri pertama dan isteri kedua serta anak-anak/cucu-cucu KONTONG alias AMAQ RUMINAH yang lainnya kecuali dari penggugat sekarang (dalam kedudukannya seperti terurai diatas) maka sesuai dengan pasal 1946 BW dan pasal 1967 BW-segala tuntutan hukum baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perorangan hapus karena daluwarsa yang lewatnya waktu 30 tahun (apalagi dalam hal ini sudah berlaku kurun waktu selama 73 tahun);
9. Bahwa demikian juga dengan pajak-pajak tanah tersebut adalah sudah atas nama para tergugat sebagai cucu-cucu almarhum AMAQ RUMASIH sampai sekarang selalu dibayar sebagai kewajiban pembelinya/anak cucu pihak pembeli tersebut (AMAQ RUMASIH) yaitu para tergugat sekarang selaku orang-orang yang paling berhak atas tanah sengketa sebagai pemiliknya/alas haknya yang sah maka hal itu adalah sejalan dengan pasal 835 BW jo. Yurisprudensi MA RI tanggal 19 Juli 1955 No. 157 K/Sip/1953 yang dalam hal ini menurut hukum penggugat dalam status seperti diatas yaitu cucu atau anak dari seorang laki-laki luar bernama JUME adalah sudah tidak berhak dan sudah dianggap melepaskan haknya atas tanah obyek sengketa (gugatan penggugat kadaluwarsa);



Bahwa pada akhirnya berdasarkan hal-hal yang terurai diatas maka dengan ini tergugat 1,2,3,4/kuasa mohon yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini:

- Menerima jawaban tergugat 1,2,3,4 dalam perkara ini untuk seluruhnya
- Menolak seluruh gugatan penggugat tanggal 2 Juni 2016 Reg. Perdata No. 53/Pdt.G/2016/PN.SEL. tsb. untuk seluruhnya
- Membebankan biaya perkara ini kepada pihak penggugat
- Mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat I, II, III dan IV tersebut Penggugat mengajukan replik dipersidangan tanggal 7 September 2016 dan atas replik Penggugat tersebut, Tergugat II yang juga Kuasa Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV mengajukan duplik dipersidangan tanggal 14 September 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA No.7 tahun 2001 Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 28 September 2016. Hasil pemeriksaan setempat termuat lengkap dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa:

1. 1(satu) lembar fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, atas nama Loq Tjambang, tertanggal 10 Djanuari 1956 yang diberi tanda P-1;
2. 1(satu) lembar fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, atas nama Loq Tjambang, tertanggal 10 Djanuari 1956 yang diberi tanda P-2;
3. 1(satu) lembar fotokopi surat keterangan tanah no.160/IPEDA/III/10/1980 tanggal 20 Oktober 1980 yang diberi tanda P-3;
4. 1(satu) lembar fotokopi silsilah Amaq Gobek tanggal 20 September 2016, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi sebanyak 3(tiga) orang yaitu saksi Cendah alias Amaq Mungguh, saksi Merep alias Amaq Arun dan saksi Seneng. Saksi-saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi Cendah alias Amaq Mungguh:**

- Bahwa sebelum tahun 1943, Cambang menguasai tanah obyek sengketa;



- Bahwa saksi pernah menguasai tanah obyek sengketa karena beli gadai dari Cambang seharga Rp.2(dua) rupiah;
- Bahwa saksi menguasai tanah obyek sengketa selama 4(empat) tahun;
- Bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa setelah saksi adalah Amaq Rumasih;
- Bahwa Amaq Rumasih menguasai tanah obyek sengketa karena terima gadai dari Cambang seharga Rp5,- (lima) rupiah;
- Bahwa tidak pernah terjadi jual beli antara Cambang dengan Amaq Rumasih;
- Bahwa tanah yang digadai oleh Cambang seluas 7,5are;
- Bahwa tanah yang jadi rumah tidak pernah digadai atau dijual oleh Cambang;
- Bahwa Cambang tidak pernah menebus tanah sampai meninggalnya Amaq Rumasih;
- Bahwa para Tergugat memperoleh tanah dari kakeknya yaitu Amaq Rumasih;
- Bahwa selama dikuasai oleh para Tergugat tidak ada yang keberatan;

Atas keterangan saksi tersebut kuasa hukum Penggugat dan Tergugat II yang juga Kuasa Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV akan menanggapi dalam kesimpulan;

**2. Saksi Merep:**

- Bahwa Cambang menguasai tanah obyek sengketa;
- Bahwa Amaq Rumasih menerima gadai dari Cambang sebesar Rp5,- (lima) rupiah;
- Bahwa tanah yang digadai seluas 7,5are dan tanah pekarangan tidak pernah digadai oleh Cambang;
- Bahwa Amaq Rumasih pernah tinggal ditanah pekarangan bersama Cambang;
- Bahwa luas tanah pekarangan adalah 2are;

Atas keterangan saksi tersebut kuasa hukum Penggugat dan Tergugat II yang juga Kuasa Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV akan menanggapi dalam kesimpulan;

**3. Saksi Seneng:**

- Bahwa tanah sengketa berasal dari Cambang;
- Bahwa saksi pernah bekerja didekat tanah obyek sengketa;
- Bahwa tanah obyek sengketa seluas 17are;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah pekarangan dijadikan tanah sengketa;
- Bahwa pada tahun 1950 yang mengerjakan tanah obyek sengketa adalah Amaq Unggah, karena Amaq Unggah menerima gadai dari Cambang;
- Bahwa setelah Amaq Unggah tanah obyek sengketa dikerjakan oleh Amaq Rumasih;



- Bahwa Amaq Rumasih meninggal lebih dulu daripada Cambang;
- Bahwa Amaq Rumasih mengerjakan tanah obyek sengketa sejak tahun 1960 sampai dengan Amaq Rumasih meninggal dunia;
- Bahwa sepeninggal Amaq Rumasih tanah obyek sengketa dikerjakan oleh para Tergugat;
- Bahwa yang mengerjakan tanah obyek sengketa sekarang adalah Amaq Bul, Amaq Mar dan Amaq Mit;

Atas keterangan saksi tersebut kuasa hukum Penggugat dan Tergugat II yang juga Kuasa Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil bantahannya Tergugat II yang juga Kuasa Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV mengajukan alat bukti surat berupa:

1. 1(satu) lembar fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, atas nama A. Roemasih, tertanggal 10 Djanuari 1950 yang diberi tanda T.I,II,III,IV-1;
2. 1(satu) lembar fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, atas nama A. Roemasih, tertanggal 10 Djanuari 1956 yang diberi tanda T.I,II,III,IV-2;
3. 1(satu) lembar fotokopi surat keterangan tanah no.041/IPEDA/III/10/1980 tanggal 20 Januari 1980 yang diberi tanda T.I,II,III,IV-3;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat II yang juga Kuasa Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV mengajukan bukti saksi sebanyak 2(dua) orang yaitu saksi Amaq Selinep dan Amaq Sapri. Saksi-saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi Amaq Selinep:**

- Bahwa tanah obyek sengketa terletak di Subak Kesambi Mate Desa Montong Baan Selatan;
- Bahwa terdapat 2(dua) tanah obyek sengketa;
- Bahwa batas tanah sengketa sebelah utara: sawah amaq lisah, selatan: sawah amaq rumesah, timur: kampung dan barat: telabah;
- Bahwa antara tanah sawah dan tanah gubuk (rumah) dibatasi dengan jalan;
- Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa yang berupa tanah gubuk sebelah utara: telabah, selatan: jalan sawah, timur: telabah-jalan dan barat: sawah Amaq Unggah;





- Bahwa Amaq Rumasih kakek dari Amaq Mit beli tanah dari Cambang pada tahun 1943;
- Bahwa tanah yang dijual adalah tanah sawah;
- Bahwa setelah Amaq Rumasih meninggal dunia tanah obyek sengketa dikerjakan oleh Amaq Sir orang tua Amaq Mit dan turun temurun sampai ke Amaq Mit;
- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan;

Atas keterangan saksi tersebut kuasa hukum Penggugat dan Tergugat II yang juga Kuasa Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV akan menanggapi dalam kesimpulan;

**2. Saksi Amaq Sapri:**

- Bahwa yang disengketakan adalah tanag sawah terletak di Orong Pujut, Desa Montong Baan Selatan, Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa sekarang adalah Amaq Mit;
- Bahwa orang tua saksi bernama Amaq Minalep yang bersahabat dengan Amaq Rumasih;
- Bahwa jual beli tanah obyek sengketa dilakukan pada jaman Jepang antara Cambang dan Amaq Minalep tetapi uangnya dari Amaq Rumasih;
- Bahwa jual beli dilakukan dikantor desa;
- Bahwa batas-batas tanah yang dibeli oleh Amaq Minalep adalah sebelah utara: Parit, selatan: jalan, barat: sawah Loq Piah dan timur: parit;
- Bahwa Amaq Rumasih mengerjakan tanah sengketa dalam waktu yang lama;
- Bahwa setelah Amaq Rumasih tanah sengketa dikerjakan oleh Amaq Sir;
- Bahwa setelah Amaq Sir tanah sengketa dikerjakan oleh Amaq Mit;
- Bahwa tidak ada yang keberatan selama dikerjakan oleh Amaq Mit;

Atas keterangan saksi tersebut kuasa hukum Penggugat dan Tergugat II yang juga Kuasa Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat mengajukan kesimpulan tertanggal 31 Oktober 2016 dan Tergugat II yang juga Kuasa Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV mengajukan kesimpulan tanggal 1 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;





**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

**Dalam pokok perkara.**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam petitumnya Penggugat meminta menyatakan hukum bahwa Loq Cambang telah meninggal dunia sekitar tahun 1968 dan tidak pernah menikah, menyatakan hukum bahwa Loq Kontong alias Amaq Ruminah adalah saudara kandung Loq Cambang dan telah meninggal dunia diperkirakan tahun 1984, menyatakan hukum para Penggugat dan para Tergugat adalah keturunan Kontong alias Amaq Ruminah. Hal tersebut sebagaimana termuat pada petitum poin ke 3(tiga), 4(empat) dan 5(lima) gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan penggugat pada hal ke 2 yang menyatakan bahwa Loq Cambang tidak pernah menikah dan hal tersebut dibenarkan oleh para Tergugat dalam jawaban halaman dua yang juga menyatakan Loq Cambang (putung atau tidak pernah menikah). Pada surat gugatan halaman dua menerangkan Loq Cambang memiliki saudara kandung bernama Kontong alias Amaq Ruminah hal mana juga dibenarkan oleh para Tergugat dalam jawaban halaman ketiga. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat petitum poin ke 3, 4 dan 5 berdasar dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan inti atau pokok gugatan penggugat yaitu “apakah perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat yang menguasai, mempertahankan, mengerjakan tanah obyek sengketa dan telah mendirikan bangunan rumah-rumah permanen diatasnya tanpa seijin atau persetujuan para Penggugat adalah merupakan tindakan dan perbuatan tidak sah dan dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum?”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 283Rbg, pihak penggugat harus membuktikan dalil gugatannya. Untuk membuktikan dalil gugatannya kuasa hukum penggugat mengajukan alat bukti P-1 sampai dengan P-4 dan 3(tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 (fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, atas nama Loq Tjambang, tertanggal 10 Djanuari 1956), P-2 (fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, atas nama Loq Tjambang, tertanggal 10 Djanuari 1956) yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi baik saksi dari Penggugat maupun saksi dari Tergugat terungkap fakta

*Halaman 27 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2016/PN.Sel*



bahwa pemilik asal tanah obyek sengketa adalah Cambang. Selanjutnya kepemilikan tanah obyek sengketa beralih dari Cambang ke Amaq Rumasih yang menurut keterangan saksi Cendah alias Amaq Mungghah dan saksi Merep dengan cara gadai;

Menimbang, bahwa hal tersebut dibantah oleh Para Tergugat dengan bukti T.I.II.III.IV-1 (fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, atas nama A. Roemasih, tertanggal 10 Djanuari 1950), T.I.II.III.IV-2 (fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, atas nama A. Roemasih, tertanggal 10 Djanuari 1956) dan T.I.II.III.IV-3 (fotokopi surat keterangan tanah no.041/IPEDA/III/10/1980 tanggal 20 Januari 1980). Dalam bukti T.I.II.III.IV-3 tercantum dasar peralihan dari Cambang ke Amaq Rumasih dengan cara jual beli yang dilakukan pada tahun 1943. Hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Amaq Selinep yang menerangkan jual beli tanah antara Amaq Cambang dengan Amaq Rumasih dilakukan pada tahun 1943. Bersesuaian pula dengan keterangan Amaq Sapri (yang merupakan anak dari Amaq Minalep) menerangkan bahwa Amaq Minalep membeli tanah obyek sengketa dari Cambang. Yang membayar adalah Amaq Rumasih. Dan selama dikerjakan oleh Amaq Rumasih tidak pernah ada yang keberatan begitu pula ketika dikerjakan oleh Amaq Mit anak dari Amaq Rumasih, juga tidak ada yang keberatan. Hal tersebut didukung oleh keterangan saksi Cendah alias Amaq Mungghah, saksi Amaq Selinep dan saksi Amaq Sapri (anak dari Amaq Minalep) yang menerangkan bahwa selama tanah obyek sengketa dikuasai dan dikerjakan oleh para Tergugat tidak ada keberatan. Kemudian keterangan saksi Cendah alias Amaq Mungghah, saksi Amaq Selinep dan saksi Amaq Sapri (anak dari Amaq Minalep) dihubungkan dengan bukti P-4 yang merupakan silsilah keluarga Cambang terungkap bahwa para Penggugat adalah cicit dari Kontong (saudara kandung Cambang) terungkap fakta bahwa ketika Kontong dan anak-anaknya masih hidup tidak ada keberatan yang diajukan kepada Amaq Rumasih, pada saat Amaq Rumasih masih hidup maupun setelah Amaq Rumasih meninggal dunia. Bahkan ketika dikerjakan oleh Amaq Mit anak dari Amaq Rumasih, juga tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas terungkap fakta bahwa penguasaan tanah obyek sengketa oleh Para Tergugat bukanlah merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum. Penguasaan tanah obyek sengketa oleh Para Tergugat ternyata berdasarkan alas hak yang sah yaitu jual beli.

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan hukum diatas dihubungkan dengan pasal 1963KUHPerdata yang menyatakan “Seseorang yang dengan itikad baik



menguasai sesuatu selama tiga puluh tahun, memperoleh hak milik tanpa dapat dipaksa untuk menunjukkan alas-haknya.” Dalam perkara aquo Amaq Rumasih dan keturunannya yaitu Tergugat I, II, III dan IV telah menguasai tanah obyek sengketa secara turun temurun lebih dari 30(tiga puluh) tahun tanpa adanya gangguan dan keberatan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan para penggugat yang menyatakan penguasaan tanah obyek sengketa oleh para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum tidak dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat pada poin ke 6, 7, 8, 9 dan 10 tidak berdasar dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum 6, 7, 8, 9, 10 telah ditolak maka petitum 11, 12, 13 dan 14 yang pemenuhannya bergantung pada pemenuhan petitum 6, 7, 8, 9, 10 tersebut maka petitum 11, 12, 13 dan 14 harus ditolak pula;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan maka petitum gugatan poin 2 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka Para Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sebesar Rp.2.666.000,- (dua juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Memperhatikan pasal 283RBg, pasal 1963KUHPerdara dan KUHPerdara serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum Loq Cambang telah meninggal dunia sekitar tahun  $\pm 1968$  dan semasa hidupnya tidak pernah menikah (putung);
3. Menyatakan hukum Kontong alias Amaq Ruminah adalah saudara kandung Loq Cambang dan telah meninggal dunia diperkirakan pada tahun  $\pm 1984$ ;
4. Menyatakan hukum Para Penggugat dan Para Turut Tergugat adalah keturunan Kontong alias Amaq Ruminah;
5. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sebesar Rp.2.666.000,- (dua juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Halaman 29 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2016/PN.Sel



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari Selasa tanggal 8 Nopember 2016, oleh kami Suprapti S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yoga Perdana. S.H., dan Erwin Harlond Palyama. S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2016 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Suprapti S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yoga Perdana. S.H., dan Galih Bawono. S.H., M.H., dibantu oleh Mukhtar. S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong dihadiri Kuasa Hukum Para Penggugat, Tergugat II yang juga Kuasa Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV tanpa dihadiri Tergugat V serta Para Turut Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

T.T.D

T.T.D

**Yoga Perdana. S.H.,**

**Suprapti. S.H., M.Hum.**

Hakim Anggota

T.T.D

**Galih Bawono. S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

T.T.D

**Mukhtar, S.H.,**

**Perincian biaya :**

1. Biaya pendaftaran.....	Rp.....30.000,-
2. Biaya proses.....	Rp.....50.000,-
3. Biaya panggilan.....	Rp..1.375.000,-
4. Pemeriksaan setempat.....	Rp..1.200.000,-
5. Redaksi.....	Rp.....5.000,-
6. Materai.....	<u>Rp.....6.000,-</u>
Jumlah .....	Rp.2.666.000,- (dua juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 30 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2016/PN.Sel